

**STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP TANAH GANGGAM BAUNTUAK**

(Studi di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,  
Kabupaten Lima Puluh Kota)

**SKRIPSI**

Diajukan Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan Pada Bidang Pertanahan  
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**ARDENIS**

**NIM. 15242874 / Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2019**

## INTISARI

### STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TANAH GANGGAM BAUNTUAK

(Studi di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,  
Kabupaten Lima Puluh Kota)

Penguasaan tanah *ganggam bauntuak* tidak mempunyai alas hak kepemilikan tanah. Pembuktian penguasaan pemilikan tanah *ganggam bauntuak* dalam proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama karena harus mendapatkan persetujuan dari anggota kaum lain. Susahnya mendapatkan persetujuan ini dikarenakan banyak dari anggota kaum yang merantau. Adanya bentuk penyederhanaan alas hak dalam bukti kepemilikan tanah pada pelaksanaan percepatan PTSL yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 mendapatkan penolakan dari para pemangku adat karena pemangku adat. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah terutama dalam PTSL.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melihat secara langsung kendala yang dihadapi kantor pertanahan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi. Penelitian ini untuk mengetahui dominasi dari keberadaan penguasaan terhadap tanah *ganggam bauntuak* serta kendala dalam pembuktian dan upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan dalam mengatasi hal tersebut dalam pelaksanaan percepatan PTSL.

Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa adanya penolakan terhadap pelaksanaan penyederhanaan alat bukti pemilikan *ganggam bauntuak* dalam PTSL. langkah yang dilakukan oleh kantor pertanahan dengan melibatkan mamak kepala kaum dalam pembuatan surat pemilikan tanah berupa pembuatan surat pernyataan/pengakuan yang diketahui oleh pemerintah nagari. Pemangku adat memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pendaftaran tanah khususnya di Sumatera Barat dikarenakan keseluruhan tanah di Sumatera Barat merupakan tanah adat.

**Kata Kunci** : Tanah *Ganggam Bauntuak*, PTSL, Alat pembuktian

## ABSTRACT

The land ownership of *ganggam bauntuak* does not have a basis for land ownership rights. Proof of ownership of the *ganggam bauntuak* land ownership in the process of making it takes a long time because it has to get the approval of other members of the community. The difficulty of getting this agreement because many of the members of the nomads. The existence of a simplified form of the basis of rights in evidence of land ownership in the implementation of the acceleration of PTSL regulated in Permen ATR / BPN No. 6 of 2018 received rejection from customary stakeholders because of customary holders. This becomes an obstacle in the implementation of land registration, especially in PTSL.

The study was conducted with a qualitative method with a descriptive approach by seeing directly the obstacles faced by the land office and the efforts made to overcome

the obstacles that occur. This research is to find out the dominance of the existence of control over *ganggam bauntuak* land and the obstacles in proving and the efforts made by the land office in overcoming this matter in the implementation of PTSL acceleration.

The results of the study can be seen that there is a rejection of the implementation of the simplification of evidence of ownership of *ganggam bauntuak* in PTSL. steps taken by the land office by involving mamak head of the people in making land ownership letters in the form of making a statement / acknowledgment known to the nagari government. Customary holders have a very important role in land registration activities, especially in West Sumatra because the whole land in West Sumatra is customary land.

**Keywords:** *Ganggam Bauntuak* land , PTSL, Proof tools

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Literatur.....	6
B. Kajian Teoritis.....	10
1. Struktur Masyarakat Adat Minangkabau.....	10
2. Hak Ulayat di Sumatera Barat.....	12
3. Tanah <i>Ganggam Bauntuak</i> .....	17
4. Pembuktian Tanah <i>Ganggam Bauntuak</i> dalam Pendaftaran Tanah...	18
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	20
6. Teori Strategi.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	24
D. Pertanyaan Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Format Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	29

E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
A. Nagari Koto Baru Simalanggang .....	32
1. Gambaran Umum Nagari Simalanggang .....	32
3. Kependudukan dan Sarana Pendidikan.....	35
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota .....	36
1. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota..	37
2. Sumber Daya.....	38
 <b>BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kendala Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lima Puluh Kota .....	40
1. Dominasi Penguasaan Perorangan Tanah <i>Ganggam bauntuak</i> .....	41
2. Pembuktian Tanah <i>Ganggam bauntuak</i> .....	46
3. Kendala pembuktian Tanah <i>Ganggam bauntuak</i> .....	52
B. Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	55
 <b>BAB VI. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah berkewajiban melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN terhadap semua objek pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang belum didaftarkan haknya.

Pengaturan mengenai objek pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 9 ayat 1 antara lain : a) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, b) Tanah hak pengelolaan, c) Tanah wakaf, d) Hak milik atas satuan rumah susun, e) Hak tanggungan, f) Tanah Negara. Berdasarkan penjelasan pasal diatas tanah ulayat masyarakat hukum adat tidak dicantumkan sebagai objek pendaftaran tanah. Berdasarkan penguasaan objek bidang tanah di indonesia dibagi menjadi dua yaitu penguasaan secara pribadi/privat dan penguasaan secara perorangan/komunal.

Pemerintah melakukan pendaftaran tanah terhadap seluruh bidang tanah, baik tanah penguasaan pribadi maupun penguasaan komunal. Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Fakta dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap objek pendaftaran tanah yang berjalan selama ini berupa pendaftaran objek yang bersifat penguasaan pribadi/ privat sedangkan di Indonesia banyak terdapat objek tanah di Indonesia yang penguasaannya bersifat publik/ bersama sama yang disebut dengan hak ulayat. Pendaftaran terhadap hak ulayat sama ini belum terlaksana dengan baik diseluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah ulayat yang berjalan baik di Indonesia misalnya pada suku baduy dan tanah ulayat masyarakat adat di Bali.

Implementasinya, pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan pemerintah selama ini agak lambat dalam proses pencapaiannya. Dimana masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftarkan dan terpetakan di wilayah Indonesia. Lambatnya proses pendaftaran tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pelaksanaan dalam pengerjaan PTSL juga banyak terdapat kendala-kendala permasalahan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas dari sumber daya yang kurang memadai. Selain itu, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL tanah ulayat yaitu belum adanya kepastian dari penguasaan, pemilikan bidang tanah serta tidak adanya bukti pemilikan atas tanah serta kurangnya partisipasi dari masyarakat adat. Hal tersebut mengakibatkan PTSL tanah ulayat menjadi susah dan sulit untuk dilakukan.

Di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakui tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, salah satunya adalah tanah *ganggam bauntuak*. *Ganggam bauntuak* merupakan salah satu bentuk pemberian penguasaan tanah ulayat kaum yang ada di Sumatera Barat. Dimana pemberian tanah tersebut dilakukan dengan cara musyawarah para anggota kaum yang

dipimpin oleh *mamak kaum* yang disebut dengan *Mamak Kepala Waris* (MKW). Pendaftaran tanah ulayat kaum *ganggam bauntuak* di Sumatera Barat banyak terjadi permasalahan yang ditemukan dilapangan oleh kantor pertanahan.

Masalah yang dihadapi yang timbul yaitu tanah *ganggam bauntuak* dalam ketentuan konversi diperuntukan haknya menjadi hak pakai. Hal ini tidak sejajar dalam penerapannya di Sumatera Barat, dimana tanah *ganggam bauntuak* ini diperuntukan menjadi hak milik. Warman (2006:119), menyimpulkan penyebab utama terjadinya penyimpangan pelaksanaan konversi tanah *ganggam bauntuak* menjadi hak milik adalah keberadaan dan isi hak atas tanah *ganggam bauntuak* itu sendiri yang merupakan hak milik adat (komunal). Pemegang hak *ganggam bauntuak* termasuk sebagai pemilik tanah kaum tempat tanah *ganggam bauntuak* itu berada, jadi bukan hanya berstatus sebagai pemakai.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat menyatakan bahwa permasalahan dalam PTSL yaitu status tanah di Provinsi Sumbar yang didominasi milik komunal kaum atau kepemilikan bersama, dan ditambah tradisi merantau orang Minangkabau juga menyulitkan dalam penandatanganan persetujuan kaum, serta tambahan beban biaya uang adat dalam pembuatan alas hak yang sangat mahal, menjadi kendala tersendiri dalam penyelesaian program PTSL tersebut. Selain itu, Kekhawatiran anggota kaum dengan terbitnya sertipikat atas nama perorangan anggota kaum, membuat ketakutan tanah itu nantinya akan dipindahtangankan tanpa persetujuan kaum. Sehingga untuk pengukuran saja terkadang tidak diizinkan. Kendala lainnya, banyak tanah kaum yang tergadai dengan jangka waktu yang tak terbatas. Kondisi ini juga menyulitkan BPN Sumbar dalam pengukuran dan pendaftaran haknya, karena timbul saling curiga antara pemilik dan penerima gadai (Indopos 2018).

Tanah *ganggam bauntuak* merupakan bagian dari tanah milik *kaum* (milik komunal) yang atas kesepakatan seluruh anggota *kaum* diperuntukan kepada keluarga-keluarga sesuku (*jurai/paruik*) secara matrilineal baik untuk tempat tinggal maupun pertanian. Penguasaan tanah *ganggam bauntuak* di Sumatera Barat tidak mempunyai alas hak kepemilikan atas tanah. Bukti kepemilikan atas tanah akan dibuat ketika tanah tersebut akan didaftarkan ke kantor pertanahan

oleh pemilik *ganggam bauntuak* yang dikeluarkan oleh lembaga adat setempat. Alat bukti kepemilikan tanah *ganggam bauntuak* yang dikeluarkan oleh lembaga adat yaitu berupa Surat Kesepakatan Kaum dan lampiran dari silsilah keluarga (*ranji*). Dalam pembuatan surat-surat tersebut masyarakat membutuhkan waktu yang lama sedangkan dalam proses pengerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) waktu yang diberikan hanya singkat satu tahun mata anggaran. Pada ketentuan pendaftaran tanah dalam PTSL mengenai alat bukti kepemilikan tanah, bahwa tanah-tanah yang tidak mempunyai alat bukti lengkap atau sama sekali tidak ada dapat dibuktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan PTSL di Sumatera Barat, dimana masyarakat adat mempunyai mekanisme alat bukti tersendiri untuk kepemilikan tanah mereka karena adanya pertentangan dalam alat pembuktian pemilikan tanah.

Pada tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan jumlah target penyelesaian sebanyak 1850 bidang di Nagari Koto Baru Simalanggang. Penguasaan tanah pada nagari tersebut masih secara komunal dan banyak terdapat tanah-tanah kaum *ganggam bauntuak*. Dalam proses pelaksanaan PTSL tidak sesuai dengan harapan, dimana banyak ditemui kendala-kendala dalam pengerjaannya dan menjadikan terhambatnya progres dari percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, termasuk dalam pengumpulan data yuridis bidang tanahnya.

Bukti pemilikan tanah *ganggam bauntuak* merupakan bukti tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, karena pembagian tanah *ganggam bauntuak* hanya dilakukan secara lisan dalam musyawarah anggota kaum. Pembuktian penguasaan pemilikan tanah *ganggam bauntuak* didasari pada surat pernyataan dari kaum dengan melampirkan *ranji/silsilah* keluarga yang proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama, sedangkan dalam aturan PTSL tanah-tanah yang tidak mempunyai alat bukti kepemilikan dapat ditunjukkan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Oleh kerana itu, calon peneliti ingin meneliti sebuah kasus tentang bagaimana surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah dapat diberlakukan dalam pengaturan alat bukti kepemilikan adat untuk tanah

*ganggam bauntuak* dengan judul **Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanah Kaum Ganggam bauntuak.**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, setidaknya permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, antara lain:

1. Apa permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanah *ganggam bauntuak* di Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota?
2. Apa strategi penyelesaian yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk menemukan penyebab terhambatnya Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) tanah *ganggam bautuak* di Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota.
- b) Untuk menemukan solusi dari penyebab terkendalanya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) *ganggam bautuak* di Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Melalui penelitian ini selain memiliki tujuan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat antara lain sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/masukan bagi akademis dan diharapkan menjadi dokumen akademik dan sarana pembelajaran bagi sivitas akademika.

### **2. Secara Praktis**

Pengkajian ini berguna sebagai bahan masukan strategi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam strategi menghadapi kendala pelaksanaan PTSL.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Keberadaan tanah *ganggam bauntuak* di Nagari Koto Baru Simalanggang masih ada dan diakui keberadaannya. Penguasaan terhadap tanah *ganggam bauntuak* telah banyak dimiliki dan dikuasai oleh perorangan anggota kaum. Hal ini terjadi karena penguasaan tanah yang berlangsung lama dan diwariskan secara turun temurun kepada anggota *paruik* yang satu pesukuan. Penguasaan tanah yang berlangsung secara lama ini menyebabkan kuatnya hak perorangan dalam penguasaan tanah kaum dan mengakibatkan melemahnya hak komunal atas tanah tersebut. Selain itu, penguasaan perorangan juga dapat terjadi karena adanya pengalihan tanah dengan cara jual beli dan hibah dalam kaum yang punah atau tidak memiliki perempuan penerus waris dari kepemilikan tanah dan bisa dialihkan kepada anggota kaum lain yang masih dalam satu kesukuan yang seperti tujuan anggota kaum lainnya.
2. Pembuktian pemilikan tanah *ganggam bauntuak* di Nagari Koto Baru Simalanggang adalah kepemilikan tanaah dengan surat tidak lengkap/tidak ada lagi. Pembuktian pemilikan dalam pendaftaran tanah dilakukan dengan membuat surat kesepakatan dalam kaum serta dengan melampirkan ranji/silisilah keluarga minimal 3 (tiga) tingkatan ke atas. Pembuktian *ganggam bauntuak* dalam pendafataran tanah diatur dalam SE Direktorat Agraria Nomor DA-6980/III2F/1983 tahun 1983 tentang tertib prosedur penyelesaian permohonan penegasan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN/2007 tentang formilir pendaftaran tanah di Sumatera Barat.

3. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan PTSL adalah proses yang panjang dan lama dalam pengumpulan bukti kepemilikan dari masyarakat, hal ini terjadi karena pemilikan tanah dari masyarakat yang tidak mempunyai alat bukti pemilikan. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat diperoleh melalui jual beli dan hibah hanya dilakukan secara musyawarah dan mufakat secara lisan. Selain itu, pengumpulan pembuktian juga terkendala dengan lamanya proses pembuatan bukti pemilikan tanah karena banyak dari para anggota kaum yang berdomisili diluar daerah sehingga pengumpulan kesepakatan anggota kaum menjadi sulit dan susah untuk didapatkan. Selain itu, adanya uang adat yang harus dikeluarkan dalam pembuatan alat bukti yang besarnya nilainya tidak menentu.
4. Langkah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan percepatan pembuktian pemilikan dalam melaksanakan PTSL yaitu dengan menerapkan Surat Pernyataan/Pengakuan yang dibuat oleh mamak kepala kaum. Surat Pernyataan/Pengakuan ini berisikan bahwa mamak kepala kaum menyatakan dan membenarkan bahwa adanya peralihan dan pemindahtanganan tanah kaum yang dilakukan oleh anggota kaumnya kepada anggota kaum lain yang masih dalam satu kesukuan. Surat pernyataan ini diterapkan terhadap tanah-tanah kaum yang telah dikuasai perorangan dan terjadi pemindahtanganan kepada anggota lain.

## **B. SARAN**

1. Kepada instansi lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan percepatan PTSL khususnya di Sumatera Barat perlu dibuat aturan yang memperhatikan kearifan lokal, karena tanah di Sumatera Barat yang bercorak tanah ulayat/tanah adat dan banyak norma-norma adat yang harus diperhatikan dalam pembuktian pemilikan sehingga pensertifikatan tidak terjadi kendala dan tanah ulayat tetap terjaga eksistensinya.
2. Kepada masyarakat dan lembaga adat di Sumatera Barat supaya lebih menjaga, memelihara dan mempertahankan keberadaan tanah ulayatnya

sehingga dapat diwariskan sehingga dapat diwariskan secara utuh kepada generasi yang akan datang.

3. Kepada para akademisi yang mempunyai perhatian terhadap problematika dan permasalahan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ditinjau dari konsep hukum adat diharapkan melakukan penelitian lanjutan yang sejenis, baik dengan aspek permasalahan yang sama pada lokasi yang berbeda maupun dengan tinjauan yang berbeda pada lokasi penelitian yang sama, khususnya di Minangkabau Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abna, Bachtiar 2007, *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*, Lembaga Kesepakatan Adat Alam Minangkabau (LKAMM) Sumatera Barat, Padang
- Djaren Saragih 1996, *Pengantar hukum adat indonesia*, Tarsito, Bandung
- Harsono, Budi 2003, *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Kemal, Iskandar 2009, *Pemerintahan nagari minangkabau dan perkembangannya tinjauan tentang kerapatan adat*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2008, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Mr.B.Ter.Haar.Bzn 1981, *Asas – asas dan susunan hukum adat*; Pradnya Paramita; Jakarta
- Narullah Dt. Perpaliah Nan Tuo, 2000, *Peranan Niniak Mamak Dalam Melestarikan Tanah Ulayat Dan Sako Serta Penyelesaian Sengkela*, Materi Pelatihan KAN Dan Niniak Mamak serta Penghulu Baru Oleh Tim LKAAM Sumatera Barat
- Soesangonbeng, Herman 2012, *Fiosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan, dan agraria*, STPN Press, Yogyakarta
- Warman, Kurnia 2006, *Ganggam bauntuak menjadi hak milik: penyimpanan hak tanah di sumatera barat*, Andalas University Press, Padang
- Satori, Djam'an, Aan Komariah 2011, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung, Afabeta
- Nazir, Moh 1998, *Metode penelitian*, Ghalia Indonesia, jakarta

### **Jurnal**

- Andriani, Sri 2019, 'Pensertifikatan Tanah Ulayat (Pusako Tinggi) Minangkabau dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *JOM FISIP* Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019
- Fatmi, Siti Raga 2018, 'Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik', *Lentera Hukum*, vol 5, no 3
- Purwaningsih, Prihatini dan Latifah Ratnawaty 2017, 'Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau' *YUSTISI*, vol. 4, no. 1

Warman, Kurnia dan Maria S.W Sumardjono 1999, 'Konversi Hak Atas Tanah *Ganggam bauntuak* Menurut UUPA di Sumatera Barat

### **Skripsi dan Tesis**

Ichsan Ramadhan 2018, 'Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2017 Tentang Ptsl (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kota Padang', Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang

Panji, Sadoyo 2018, 'Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Kelurahan Cengkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang' Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Rio, Handika 2017, 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadis Atas Tasnah Hak Milik di Kabupaten Pasaman' Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Susanti, Nova 2017, 'Pendaftaran Tanah Pertama Kali Berdasarkan Jula Beli Dibawah Tangan di Kabupaten Padang Pariaman' Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Widia Eka Putri 2015, 'Perubahan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Ulayat Kaum Di Minangkabau', Skripsi pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Keputusan Makamah Agung Nomor 1029K/Sop/1975

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN/2007

**Internet**

<http://yancearizona.wordpress.com/2008/11/12/perda-tanah-ulayatsumatera-barat/koto-baru-simalanggang.sisnag.com> dilihat pada 18 Maret 2019

[http://ekonomi.bisnis.com>read/pendaftaran-tanah-di-sumbar-terkendala-status-ulayat](http://ekonomi.bisnis.com/read/pendaftaran-tanah-di-sumbar-terkendala-status-ulayat) dilihat pada 18 Maret 2019

<http://chedemistry.blogspot.com/2012/02/hak-ulayat-dan-tanah-ulayat-di-minangkabau-sumatera-barat-che-demistry> dilihat pada 10 Juni 2019

[https://www.indopos.co.id/BPN Sumbar Peringkat Pertama Nasional Penyelesaian PTSL 2018, 2018, \*Indopos\*, 26 Desember](https://www.indopos.co.id/BPN-Sumbar-Peringkat-Pertama-Nasional-Penyelesaian-PTSL-2018), dilihat pada 18 Maret 2019

[https://m.hukumonline.com/Jenis, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah Ulayat/Sovia Hasanah, S.H](https://m.hukumonline.com/Jenis,-Pengelolaan,-dan-Pemanfaatan-Tanah-Ulayat/Sovia-Hasanah,-S.H) dilihat pada 1 Juli 2019